

NEO KOLONIALISME EKONOMI DALAM PERSPEKTIF ETIKA BISNIS ISLAM: KAJIAN ATAS HUBUNGAN EKONOMI INDONESIA SINGAPURA

Thoriqoh Nashrullah Fitriyah

Sekolah Tinggi Ekonomi dan Bisnis Islam (STEBIS) Muhammdiyah Sumedang
thoriqohfitriyah@gmail.com

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel:

Diterima: 10-03-26

Disetujui: 18-03-26

Kata Kunci:

Neo-kolonialisme,
Etika Bisnis Islam,
Hubungan
Indonesia-
Singapura,
Maqashid Syariah,
Keadilan Ekonomi

Abstract: *This study analyzes the bilateral economic relationship between Indonesia and Singapore through the lens of Islamic business ethics, focusing on identifying indications of economic neo-colonialism. Employing a qualitative research method based on a literature review, the study evaluates the dynamics of investment, trade, and technological dependency against Islamic principles such as justice (*al-'adl*), public interest (*maslahah*), balance (*tawazun*), trustworthiness (*amanah*), and the prohibition of exploitation (*zulm*). The findings indicate that while the economic relationship yields benefits—such as investment and job creation—there are structural imbalances suggesting economic dominance. Indonesia tends to function as a supplier of natural resources and a market, whereas Singapore controls capital, technology, and value-added chains. From the perspective of *Maqasid Sharia* (the objectives of Sharia), this relationship has not yet fully realized public interest and distributive justice. The study recommends strengthening the national economy, developing technology-based industries, empowering MSMEs and the Sharia economy, and optimizing *Maqasid Sharia* principles in investment policies and human resource development to avoid the trap of economic neo-colonialism.*

Abstrak : *Penelitian ini menganalisis hubungan ekonomi bilateral antara Indonesia dan Singapura melalui perspektif Etika Bisnis Islam, dengan fokus pada identifikasi indikasi praktik neo-kolonialisme ekonomi. Menggunakan metode penelitian kualitatif berbasis studi kepustakaan (library research), kajian ini mengevaluasi dinamika investasi, perdagangan, dan ketergantungan teknologi menggunakan prinsip-prinsip Islam seperti keadilan (al-'adl), kemaslahatan (maslahah), keseimbangan (tawazun), amanah, serta larangan eksploitasi (zulm). Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun hubungan ekonomi Indonesia-Singapura memberikan manfaat berupa investasi dan penciptaan lapangan kerja, terdapat ketimpangan struktural yang mengindikasikan adanya dominasi ekonomi. Indonesia cenderung berperan sebagai pemasok sumber daya alam dan pasar, sementara Singapura menguasai modal, teknologi, dan rantai nilai tambah. Dari perspektif maqashid syariah, hubungan ini belum sepenuhnya mewujudkan kemaslahatan dan keadilan distributif. Penelitian ini merekomendasikan penguatan ekonomi nasional, pengembangan industri berbasis teknologi, pemberdayaan UMKM dan ekonomi syariah, serta optimalisasi prinsip maqashid syariah dalam kebijakan investasi dan peningkatan sumber daya manusia untuk menghindari jeratan neo-kolonialisme ekonomi.*

PENDAHULUAN

Perkembangan globalisasi telah menciptakan hubungan ekonomi antarnegara yang semakin intensif dan saling bergantung (Wahida & Wintoko, 2023). Kerja sama ekonomi internasional menjadi salah satu strategi penting bagi negara-negara untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, memperluas pasar, menarik investasi, dan memperkuat daya saing di tingkat global (Riani & Maruf, 2024). Dalam konteks kawasan Asia Tenggara, hubungan ekonomi antara Indonesia dan Singapura merupakan salah satu bentuk kerja sama bilateral yang memiliki pengaruh signifikan terhadap perkembangan ekonomi kedua negara. Singapura menjadi salah satu mitra dagang terbesar Indonesia sekaligus salah satu sumber investasi asing langsung (Foreign Direct Investment/FDI) terbesar yang masuk ke Indonesia.

Meskipun hubungan ekonomi tersebut memberikan berbagai manfaat, seperti peningkatan investasi, transfer teknologi, penciptaan lapangan kerja, dan pertumbuhan ekonomi, terdapat sejumlah pandangan kritis yang menilai bahwa hubungan ekonomi antara negara berkembang dan negara yang lebih maju dapat mengandung praktik-praktik yang menyerupai neo-kolonialisme ekonomi. Neo-kolonialisme ekonomi merupakan bentuk dominasi baru yang tidak dilakukan melalui penjajahan fisik atau kekuatan militer, melainkan melalui instrumen ekonomi, investasi, perdagangan, utang luar negeri, penguasaan sumber daya alam, dan ketergantungan teknologi (Marut, 2015). Dalam kondisi ini, negara yang secara formal merdeka tetap berada dalam posisi yang kurang menguntungkan karena struktur hubungan ekonomi yang tidak seimbang.

Indonesia sebagai negara yang kaya akan sumber daya alam memiliki posisi strategis dalam perekonomian regional (Normelani et al, 2022). Namun, tingginya ketergantungan terhadap investasi asing dan dominasi modal eksternal dalam berbagai sektor strategis menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana kedaulatan ekonomi nasional dapat dipertahankan. Di sisi lain, Singapura yang memiliki keterbatasan sumber daya alam justru mampu menjadi pusat keuangan, perdagangan, dan investasi terbesar di kawasan Asia Tenggara (Brillianty, 2023). Fenomena ini memunculkan diskursus mengenai adanya pola hubungan ekonomi yang berpotensi menciptakan ketergantungan struktural, di mana modal dan keuntungan ekonomi lebih banyak terkonsentrasi pada pihak yang memiliki kekuatan finansial dan teknologi yang lebih besar.

Dalam perspektif teori ketergantungan (dependency theory), hubungan antara negara maju dan negara berkembang sering kali menghasilkan pola pembangunan yang tidak seimbang (Frank, 1967). Negara berkembang berperan sebagai penyedia bahan baku, tenaga kerja, dan pasar, sementara negara yang lebih maju memperoleh nilai tambah yang lebih besar melalui penguasaan modal, teknologi, dan jaringan perdagangan internasional (Ismail et al., 2025). Apabila kondisi tersebut berlangsung secara terus-menerus, maka dapat muncul bentuk-bentuk neo-kolonialisme ekonomi yang menghambat kemandirian ekonomi suatu negara.

Dari sudut pandang Etika Bisnis Islam, hubungan ekonomi antarnegara idealnya dibangun atas prinsip keadilan (al-'adl), kemaslahatan (maslahah), keseimbangan (tawazun), transparansi (amanah), dan saling menguntungkan (mutual benefit). Islam menolak segala bentuk eksploitasi, monopoli, ketidakadilan distribusi, maupun praktik ekonomi yang menyebabkan salah satu pihak mengalami kerugian secara sistematis (Novika & Waluyo, 2026). Al-Qur'an menegaskan pentingnya keadilan dalam aktivitas ekonomi dan melarang penguasaan kekayaan hanya oleh kelompok tertentu sebagaimana tercantum dalam Surah Al-Hasyr ayat 7. Oleh karena itu, hubungan ekonomi antara Indonesia dan Singapura perlu dikaji tidak hanya dari aspek ekonomi semata, tetapi juga dari dimensi etika untuk menilai apakah hubungan tersebut telah mencerminkan prinsip-prinsip keadilan dan kemaslahatan yang diajarkan Islam.

Kajian mengenai neo-kolonialisme ekonomi dalam hubungan Indonesia–Singapura menjadi penting mengingat meningkatnya arus investasi, perdagangan, dan integrasi ekonomi regional dalam kerangka Association of Southeast Asian Nations. Penelitian ini berupaya menganalisis bagaimana pola hubungan ekonomi kedua negara berlangsung serta mengidentifikasi indikasi-indikasi neo-kolonialisme ekonomi yang mungkin muncul. Selain itu, penelitian ini bertujuan memberikan perspektif kritis berdasarkan Etika Bisnis Islam terhadap dinamika hubungan ekonomi tersebut sehingga dapat menghasilkan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai pentingnya mewujudkan kerja sama ekonomi yang adil, berkelanjutan, dan berorientasi pada kemaslahatan bersama.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (library research) untuk menganalisis fenomena neo-kolonialisme ekonomi dalam hubungan ekonomi Indonesia–Singapura berdasarkan perspektif Etika Bisnis Islam. Data penelitian diperoleh dari sumber primer berupa Al-Qur'an, Hadis, literatur Etika Bisnis Islam, serta karya-karya utama mengenai neo-kolonialisme dan dependency theory, dan sumber sekunder berupa artikel ilmiah, buku, laporan resmi pemerintah, data perdagangan dan investasi, serta publikasi lembaga nasional maupun internasional. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dengan menelaah berbagai dokumen dan literatur yang relevan. Data yang terkumpul dianalisis menggunakan metode deskriptif-kritis melalui tahapan reduksi data, penyajian data, interpretasi, dan penarikan kesimpulan. Analisis dilakukan dengan mengkaji hubungan ekonomi Indonesia–Singapura menggunakan perspektif teori neo-kolonialisme dan teori ketergantungan, kemudian mengevaluasinya berdasarkan prinsip-prinsip Etika Bisnis Islam, seperti keadilan (al-'adl), kemaslahatan (maslahah), keseimbangan (tawazun), amanah, dan larangan eksploitasi (zulm), sehingga diperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai dinamika hubungan ekonomi kedua negara dalam perspektif Islam.

LITERATURE REVIEW

Maqashid syariah

Maqashid syariah merupakan kerangka fundamental dalam etika bisnis Islam yang menjadi landasan evaluasi terhadap berbagai aktivitas ekonomi (Algifari & Andrini, 2024). Secara terminologis, maqashid syariah didefinisikan sebagai tujuan-tujuan yang hendak dicapai dari suatu penetapan hukum syariat, dengan penekanan pada hikmah dan alasan di balik ketetapan hukum tersebut (Nasution & Nasution, 2020). Pemikiran ini telah berkembang sejak masa klasik hingga kontemporer, dimulai dari gagasan awal Imam al-Juwaini tentang al-Mashalih al-'Ammah (kemaslahatan umum), dilanjutkan oleh Imam al-Ghazali yang mengklasifikasikan masalah menjadi tiga jenis, hingga mencapai puncak kematangan pada Imam asy-Syathibi melalui karyanya al-Muwafaqat fi Ushul as-Syariah yang menegaskan bahwa syariah ditetapkan semata-mata untuk kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat (Saniah, 2026). Pemikir kontemporer seperti Jasser Auda kemudian memperluas cakupan maqashid untuk merespons isu-isu global seperti hak asasi manusia, keadilan, dan keberlanjutan (Auda, 2008).

Dalam kerangka maqashid syariah, para ulama membagi kebutuhan manusia ke dalam tiga tingkatan berdasarkan tingkat urgensi dan dampaknya bagi kehidupan. Tingkatan pertama adalah dharuriyyah (kebutuhan primer) yang mencakup lima elemen pokok atau al-kulliyat al-khamsah, yaitu perlindungan terhadap agama (hifzh al-din), jiwa (hifzh al-nafs), akal (hifzh al-aql), keturunan (hifzh al-nasl), dan harta (hifzh al-mal) (Ghazali, 1997). Kelima elemen ini menjadi indikator utama dalam menilai apakah suatu kebijakan ekonomi telah memberikan kemaslahatan atau justru menimbulkan kemafsadatan. Tingkatan kedua adalah hajiiyyah (kebutuhan sekunder) yang diperlukan untuk menghilangkan kesulitan dan memudahkan kehidupan, sementara tingkatan ketiga adalah tahsiniyyah (kebutuhan tersier) yang bersifat penyempurna untuk mencapai kehidupan yang lebih baik dan bermoral. Ketiga tingkatan ini saling terkait dan menjadi tolok ukur komprehensif dalam mengevaluasi dampak hubungan ekonomi antarnegara terhadap kesejahteraan masyarakat.

Neo Kolonialisme Ekonomi

Neo kolonialisme ekonomi merupakan bentuk dominasi suatu negara atau kelompok negara terhadap negara lain melalui instrumen ekonomi, tanpa menggunakan penjajahan fisik atau kekuatan militer sebagaimana terjadi pada masa kolonialisme klasik (Bremen, 2024). Jika kolonialisme klasik ditandai oleh penguasaan wilayah, eksploitasi sumber daya alam secara langsung, dan kontrol politik oleh negara penjajah, maka neo kolonialisme beroperasi melalui mekanisme yang lebih halus seperti investasi asing, perdagangan internasional, bantuan ekonomi, utang luar negeri, serta penguasaan teknologi dan pasar global (Faturohman et al, 2024). Dalam kondisi ini, negara yang secara politik telah merdeka tetap berada dalam posisi yang bergantung secara ekonomi terhadap negara atau korporasi yang memiliki kekuatan modal dan teknologi yang lebih besar.

Konsep neo kolonialisme pertama kali dipopulerkan oleh Kwame Nkrumah dalam karyanya *Neo-Colonialism: The Last Stage of Imperialism* (1965). Nkrumah berpendapat bahwa setelah berakhirnya kolonialisme formal, negara-negara maju tetap mempertahankan pengaruhnya terhadap negara-negara berkembang melalui instrumen ekonomi. Menurutnya, neo kolonialisme merupakan tahap akhir imperialisme yang memungkinkan negara kuat mengendalikan kebijakan ekonomi negara lain tanpa harus melakukan pendudukan secara langsung. Dalam sistem ini, negara berkembang sering kali menjadi pasar bagi produk negara maju, pemasok bahan baku, dan tujuan investasi asing yang pada akhirnya memperkuat ketergantungan ekonomi mereka (Nkrumah, 1965).

Pandangan Nkrumah sejalan dengan teori ketergantungan (*Dependency Theory*) yang dikembangkan oleh Andre Gunder Frank. Frank menjelaskan bahwa keterbelakangan negara berkembang bukan disebabkan oleh faktor internal semata, melainkan oleh struktur ekonomi global yang tidak seimbang. Melalui konsep *development of underdevelopment*, Frank menegaskan bahwa kemajuan negara-negara pusat (*core countries*) terjadi bersamaan dengan keterbelakangan negara-negara pinggiran (*periphery countries*). Negara berkembang sering kali terjebak dalam hubungan ekonomi yang membuat mereka bergantung pada modal, teknologi, pasar, dan investasi dari negara maju sehingga sulit mencapai kemandirian ekonomi (Frank, 1967).

Dalam praktiknya, neo kolonialisme ekonomi dapat muncul melalui berbagai saluran. Pertama, investasi asing yang memberikan manfaat berupa modal dan lapangan kerja, tetapi dalam beberapa kasus dapat menciptakan dominasi pemilik modal terhadap sektor-sektor strategis suatu negara. Kedua, perdagangan internasional yang sering kali menempatkan negara berkembang sebagai pemasok bahan mentah dengan nilai tambah rendah, sementara negara maju memperoleh keuntungan lebih besar melalui pengolahan dan distribusi produk. Ketiga, utang luar negeri yang dapat menimbulkan ketergantungan fiskal dan memengaruhi kebijakan ekonomi negara penerima pinjaman. Keempat, penguasaan teknologi dan inovasi yang menyebabkan negara berkembang bergantung pada negara maju dalam proses produksi, digitalisasi, dan pengembangan industri (Suryahani et al, 2024).

Fenomena tersebut melahirkan dominasi modal asing yang semakin kuat dalam perekonomian negara berkembang. Arus investasi dan kepemilikan aset oleh perusahaan multinasional sering kali memberikan pengaruh signifikan terhadap arah pembangunan ekonomi nasional. Akibatnya, negara berkembang menghadapi risiko ketergantungan terhadap sumber pembiayaan eksternal serta keterbatasan dalam mengembangkan kapasitas ekonomi domestik secara mandiri. Ketergantungan ini pada akhirnya dapat memperlemah posisi tawar negara berkembang dalam hubungan ekonomi internasional.

Lebih lanjut, struktur ekonomi global yang timpang juga menyebabkan distribusi manfaat ekonomi yang tidak merata (Karimah et al., 2025). Negara maju umumnya memperoleh nilai tambah yang lebih besar karena menguasai teknologi, sistem keuangan,

dan jaringan perdagangan internasional, sedangkan negara berkembang lebih banyak berperan sebagai penyedia sumber daya alam dan tenaga kerja (Kaman et al., 2025). Kondisi ini menciptakan ketimpangan distribusi keuntungan ekonomi global yang memperkuat kesenjangan antara negara maju dan negara berkembang. Oleh karena itu, konsep neo kolonialisme ekonomi dan teori ketergantungan menjadi kerangka penting untuk memahami berbagai bentuk dominasi ekonomi kontemporer yang masih berlangsung dalam hubungan antarnegara di era globalisasi.

Etika Bisnis Islam

Etika bisnis Islam merupakan sebuah kerangka komprehensif yang mengintegrasikan prinsip-prinsip moral dan spiritual ke dalam aktivitas ekonomi, menjadikannya lebih dari sekadar transaksi untuk mencari keuntungan, melainkan bagian dari ibadah dan sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT (Aziz & Arifin, 2013). Landasan utamanya bersumber dari Al-Qur'an dan Hadits, yang bertujuan untuk menciptakan ekosistem bisnis yang adil, transparan, dan penuh keberkahan. Dalam praktiknya, ada enam langkah awal yang konkret untuk memulai bisnis sesuai dengan etika Islam, yaitu niat yang ikhlas karena Allah, profesionalisme, kejujuran dan amanah, mengedepankan akhlak mulia, tidak melanggar prinsip syariah, serta menjunjung tinggi ukhuwah Islamiyah. Semua ini berpondasikan pada nilai-nilai universal yang bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan Bersama (Aprianto et al., 2020).

Prinsip-prinsip dasar etika bisnis Islam dibangun di atas fondasi yang kokoh untuk memandu perilaku pelaku usaha (Sudarmanto et al., 2025). Prinsip pertama adalah kesatuan (tauhid), yang merefleksikan keyakinan bahwa seluruh aspek kehidupan, termasuk ekonomi, adalah satu kesatuan yang homogen dan harus konsisten dengan nilai-nilai ketuhanan. Kedua, keseimbangan (keadilan), mengharuskan pelaku bisnis untuk berlaku adil dalam setiap tindakannya, tanpa terkecuali, serta menjaga keseimbangan antara kepentingan pribadi dan kepentingan umum, antara hak penjual dan pembeli. Ketiga, kehendak bebas, memberikan ruang bagi manusia untuk berkreasi dan berinovasi, namun kebebasan ini dibatasi oleh aturan agama dan tidak boleh merugikan kepentingan kolektif, seperti praktik monopoli dan riba yang dilarang keras. Keempat, tanggung jawab, merupakan konsekuensi logis dari kebebasan, di mana setiap individu harus mempertanggungjawabkan segala tindakannya, tidak hanya di hadapan manusia tetapi juga di hadapan Allah SWT di hari akhir. Kelima, kebenaran, kebajikan, dan kejujuran, yang menekankan bahwa bisnis harus dijalankan dengan transparansi, tanpa rekayasa, dan dengan meneladani akhlak Nabi Muhammad SAW yang selalu jujur dalam berdagang. Nilai-nilai seperti kejujuran, amanah, dan keadilan ini bahkan telah diidentifikasi sebagai fondasi etika bisnis yang berkelanjutan dan mampu menjawab tantangan di era digital.

Untuk menjaga kemurnian dan keberkahan bisnis, Islam juga melarang secara tegas beberapa praktik yang dapat merusak tatanan ekonomi (Sugiarto, 2025). Larangan utama mencakup riba (bunga dalam transaksi keuangan), gharar (ketidakpastian atau spekulasi

yang berlebihan), maisir (perjudian), dan jahalah (ketidakjelasan atau ketidaktransparanan) dalam transaksi.

Contoh konkret dari pelanggaran etika ini adalah manipulasi takaran, jual beli ikan yang masih dalam kolam tanpa mengetahui jumlah pastinya (gharar), atau sistem jual-beli dengan lempar gelang yang mengandung unsur perjudian (maisir). Selain itu, Islam juga melarang penimbunan barang (ihtikar) yang dapat merugikan masyarakat, serta penjualan barang-barang yang haram (Hasan, 2020). Dengan menghindari semua hal ini, seorang Muslim tidak hanya melindungi diri dari kerugian materi, tetapi juga menjaga integritas spiritualnya dan memastikan bahwa aktivitas bisnisnya memberikan manfaat yang luas bagi umat dan lingkungan, sebagaimana tercermin dalam konsep tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) yang berbasis spiritualitas.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Analisis Hubungan Indonesia–Singapura Berdasarkan Etika Bisnis Islam

a. Prinsip Keadilan (*Al-'Adl*)

Prinsip keadilan dalam Islam menempati posisi sentral. Sebagaimana ditegaskan dalam QS. An-Nahl: 90, Allah memerintahkan keadilan, kebajikan, dan memberi kepada kerabat, serta melarang perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. QS. Al-Maidah: 8 juga menegaskan pentingnya berlaku adil, bahkan terhadap pihak yang dibenci sekalipun, karena keadilan lebih dekat kepada takwa. Secara terminologis, adil dalam Islam didefinisikan sebagai tidak mendzalimi dan tidak didzalimi, serta menegakkan kebenaran sesuai aturan agama. Hubungan ekonomi Indonesia-Singapura menunjukkan ketimpangan struktural yang perlu dikaji dari perspektif keadilan. Singapura menduduki posisi sebagai mitra dagang dan investor utama bagi Indonesia, namun pola hubungan ini seringkali bersifat asimetris. Indonesia terutama berperan sebagai penyedia sumber daya alam dan pasar, sementara Singapura berperan sebagai investor, mitra teknologi, dan pusat finansial.

Dari sisi distribusi keuntungan, beberapa indikasi ketimpangan dapat diidentifikasi : (1) Nilai tambah, sebagian besar komoditas ekspor Indonesia ke Singapura masih berupa bahan mentah, sementara produk jadi dan bernilai tambah tinggi lebih banyak diimpor dari Singapura; (2) Investasi Singapura di Indonesia memang menciptakan lapangan kerja, namun sebagian besar keuntungan mengalir kembali ke Singapura melalui repatriasi dividen dan pembayaran royalti; (3) Posisi Tawar Indonesia sering berada dalam posisi tawar yang lebih lemah dalam negosiasi perjanjian bilateral, karena ketergantungan pada investasi dan teknologi dari Singapura. Dari perspektif prinsip *al-'adl*, hubungan ini belum sepenuhnya mencerminkan keadilan ekonomi karena masih terdapat kesenjangan dalam distribusi manfaat. Keadaan ini perlu direspons dengan kebijakan yang memastikan keseimbangan keuntungan, seperti penguatan nilai tambah di dalam negeri dan peningkatan posisi tawar Indonesia.

b. Prinsip Kemaslahatan (*Maslahah*)

Prinsip kemaslahatan (*maslahah*) merupakan tujuan utama syariat (*maqashid al-syariah*), yaitu mewujudkan kebaikan dan mencegah kerusakan bagi kehidupan manusia. Dalam konteks ekonomi, kemaslahatan mencakup perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Jika dianalisis dampak investasi Singapura terhadap kesejahteraan Indonesia, dilihat dari dampak positif dapat menciptakan lapangan kerja. Kehadiran perusahaan-perusahaan Singapura di Indonesia, terutama di sektor manufaktur dan jasa, telah membuka lapangan kerja bagi tenaga kerja lokal. Namun, sebagian besar posisi strategis dan manajerial masih diisi oleh tenaga kerja asing. Adanya transfer teknologi, investasi Singapura membawa teknologi dan praktik manajemen modern yang dapat meningkatkan produktivitas industri lokal. Akan tetapi, efektivitas transfer teknologi masih terbatas karena kurangnya program alih pengetahuan yang terstruktur dan kesiapan sumber daya manusia lokal. Kontribusi investasi asing terhadap PDB Indonesia cukup signifikan. Namun, pertumbuhan ini belum sepenuhnya berdampak pada pemerataan kesejahteraan dan pengurangan kesenjangan.

Namun satu sisi memiliki dampak negative yaitu memiliki Potensi kerugian salah satunya eksploitasi sumber daya, praktik ekstraksi sumber daya alam tanpa nilai tambah dapat merugikan Indonesia dalam jangka panjang. Serta ketergantungan pada teknologi dan modal dari Singapura dapat menghambat kemandirian ekonomi jangka panjang. Kemudian dapat menimbulkan kesenjangan social, konsentrasi investasi di wilayah tertentu dapat memperlebar kesenjangan antar daerah.

Dari perspektif masalah, perlu dilakukan evaluasi apakah manfaat yang diperoleh lebih besar daripada potensi kerugiannya. Evaluasi ini membutuhkan kebijakan yang memastikan kemaslahatan bagi seluruh rakyat Indonesia, bukan hanya keuntungan ekonomi jangka pendek. Pendekatan berbasis *maqashid al-syariah* penting untuk mengukur keberhasilan hubungan ekonomi, bukan hanya dari pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari pemerataan kesejahteraan dan keberlanjutan lingkungan.

c. Prinsip Keseimbangan (*Tawazun*)

Prinsip keseimbangan (*tawazun* atau *wasathiyah*) dalam Islam menekankan pada sikap moderat, tidak ekstrem, dan menjaga harmoni dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk ekonomi. Prinsip ini tercermin dalam keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat, antara hak dan kewajiban, serta antara berbagai pihak yang terlibat dalam kerja sama. Hubungan ekonomi antara Indonesia dan Singapura idealnya berada dalam posisi setara (*mutual benefit*), bukan hubungan patron-klien. Namun, ketergantungan Indonesia pada investasi dan teknologi Singapura sering menempatkan Indonesia dalam posisi yang kurang seimbang. Hal ini terlihat dalam mekanisme penyelesaian sengketa investasi yang cenderung lebih menguntungkan investor asing. Dalam berbagai perjanjian bilateral, Indonesia memiliki kewajiban untuk memberikan kemudahan dan perlindungan investasi, tetapi hak untuk mengatur kepentingan nasional terkadang terbatas oleh klausul perjanjian.

Sebaliknya, investor Singapura mendapatkan perlindungan hukum yang kuat, tetapi kontribusi terhadap pembangunan ekonomi nasional belum optimal.

Manfaat ekonomi yang dihasilkan belum terdistribusi secara seimbang antara kedua negara. Keuntungan investasi dan perdagangan lebih banyak dinikmati oleh Singapura sebagai negara maju, sementara Indonesia menanggung biaya lingkungan dan sosial yang tidak proporsional. Prinsip tawazun menuntut adanya upaya untuk menciptakan hubungan yang lebih setara dan saling menguntungkan, baik dari segi regulasi, kontribusi ekonomi, maupun perlindungan terhadap kepentingan nasional.

d. Prinsip Amanah dan Transparansi

Prinsip amanah dan transparansi merupakan pilar penting dalam etika bisnis Islam. Amanah berarti kejujuran, tanggung jawab, dan menjaga kepercayaan, sementara transparansi berarti keterbukaan informasi yang memungkinkan semua pihak mengambil keputusan secara adil. Dalam konteks keuangan dan bisnis modern, prinsip ini menjadi sangat krusial mengingat kompleksitas transaksi dan asimetri informasi. Singapura menerapkan pendekatan berbasis prinsip (*principle-based*) dalam regulasi investasi, dengan standar lisensi yang ketat seperti *Capital Markets Services Licence* yang menekankan transparansi dan integritas perantara. Indonesia, di sisi lain, menerapkan pendekatan berbasis aturan (*rules-based*) dengan batasan investasi berdasarkan persentase penghasilan investor. Perbedaan pendekatan ini menimbulkan tantangan dalam harmonisasi transparansi lintas batas. Undang-Undang Penanaman Modal dan perjanjian bilateral investasi (BIT) seharusnya menjamin perlakuan yang adil dan setara serta perlindungan terhadap ekspropriasi.

Namun, implementasi di lapangan masih menghadapi kendala birokrasi dan inkonsistensi regulasi. Investor juga memerlukan kepastian bahwa pemerintah menjalankan kebijakan dengan menghormati kontrak dan hak-hak investasi mereka. Prinsip amanah menuntut pemerintah Indonesia untuk mengelola kerja sama ekonomi dengan transparan dan akuntabel, serta investor untuk mematuhi regulasi dan berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan. Hal ini mencakup kepatuhan terhadap prinsip-prinsip Syariah seperti larangan riba, gharar (ketidakpastian), dan maysir (judi/untung-untungan). Untuk meningkatkan amanah dan transparansi, diperlukan standar pelaporan yang lebih baik, penguatan sistem perizinan berbasis risiko, serta koordinasi antar lembaga yang lebih efektif untuk mencegah hambatan birokrasi dan inkonsistensi regulasi.

e. Larangan Eksploitasi (*Zulm*)

Zulm (kezaliman/eksploitasi) dilarang keras dalam Islam, sebagaimana ditegaskan dalam QS. Asy-Syura: 42 tentang larangan berbuat zalim dan QS. Al-Baqarah: 279 tentang peringatan bagi yang tidak menghentikan praktik riba. Esensi larangan riba sebenarnya adalah penghapusan segala bentuk praktik ekonomi yang menimbulkan kezaliman dan ketidakadilan, termasuk sistem ekonomi yang diskriminatif, eksploitatif, dan hegemonik.

Hubungan ekonomi Indonesia-Singapura mengandung potensi eksploitasi jika dilihat dari pola hubungan yang asimetris. Indonesia terutama berperan sebagai penyedia sumber daya alam dan tenaga kerja murah, sementara nilai tambah dan keuntungan besar dinikmati oleh Singapura. Praktik ini dapat dikategorikan sebagai bentuk eksploitasi struktural yang merugikan Indonesia. Ketergantungan Indonesia pada investasi, teknologi, dan jalur perdagangan Singapura menciptakan hubungan yang tidak setara. Ketergantungan ini diperkuat oleh perjanjian bilateral yang cenderung lebih menguntungkan investor asing dan kurang memberikan ruang bagi kebijakan nasional. Hal ini sejalan dengan konsep *riba* dalam pengertian luas, yaitu sistem ekonomi yang membiarkan terjadinya *trade-off* sistemik yang merugikan pihak yang lebih lemah.

Beberapa praktik bisnis seperti *transfer pricing*, repatriasi keuntungan yang tidak proporsional, dan minimnya transfer teknologi, dapat dikategorikan sebagai bentuk eksploitasi yang bertentangan dengan prinsip keadilan dan larangan *zulm*. Dari perspektif larangan *zulm*, hubungan ekonomi Indonesia-Singapura perlu dievaluasi secara kritis untuk mengidentifikasi dan menghilangkan unsur-unsur eksploitasi. Diperlukan kebijakan yang lebih berpihak pada kepentingan nasional, penguatan kapasitas domestik, dan reformasi perjanjian bilateral agar lebih seimbang dan berkeadilan.

Strategi Menghindari Neo Kolonialisme Ekonomi dalam Perspektif Islam

Neo kolonialisme ekonomi merupakan bentuk dominasi yang tidak lagi dilakukan melalui penjajahan fisik, melainkan melalui penguasaan modal, teknologi, perdagangan, dan sistem keuangan yang menyebabkan negara berkembang mengalami ketergantungan terhadap negara yang lebih maju (Sahban & Se, 2018). Dalam perspektif Islam, hubungan ekonomi antarnegara harus dibangun berdasarkan prinsip keadilan (*al-'adl*), kemaslahatan (*maslahah*), keseimbangan (*tawazun*), serta kerja sama yang saling menguntungkan (*ta'awun*) (Puspita *et al.*, 2025). Oleh karena itu, diperlukan berbagai strategi untuk mencegah munculnya praktik neo kolonialisme ekonomi yang dapat merugikan kedaulatan ekonomi suatu negara.

1. Penguatan Ekonomi Nasional

Penguatan ekonomi nasional menjadi langkah utama dalam mengurangi ketergantungan terhadap kekuatan ekonomi asing. Islam mendorong umat untuk memiliki kemandirian ekonomi agar tidak berada dalam posisi lemah yang dapat dimanfaatkan oleh pihak lain (Andrena, 2025). Kemandirian ekonomi dapat diwujudkan melalui peningkatan kapasitas produksi dalam negeri, penguatan sektor industri nasional, diversifikasi sumber pendapatan negara, serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan (Nurhayati, 2025). Dengan ekonomi nasional yang kuat, suatu negara memiliki posisi tawar yang lebih baik dalam menjalin hubungan ekonomi internasional sehingga tidak mudah terjebak dalam pola ketergantungan yang menjadi ciri neo kolonialisme.

2. Pengembangan Industri Berbasis Teknologi

Salah satu bentuk ketergantungan modern adalah ketergantungan terhadap teknologi asing. Negara yang hanya berperan sebagai konsumen teknologi akan sulit mencapai kemandirian ekonomi karena sebagian besar nilai tambah ekonomi dikuasai oleh negara penghasil teknologi. Dalam perspektif Islam, penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan bagian dari upaya memakmurkan bumi (*isti'mar al-ardh*) yang menjadi amanah manusia sebagai khalifah (Sultoni, 2023). Oleh karena itu, investasi dalam penelitian dan pengembangan (*research and development*), peningkatan inovasi, penguatan industri digital, serta penguasaan teknologi strategis menjadi langkah penting untuk mengurangi ketergantungan terhadap negara lain. Pengembangan industri berbasis teknologi juga dapat meningkatkan daya saing nasional dan memperkuat posisi Indonesia dalam rantai nilai global.

3. Penguatan UMKM dan Ekonomi Syariah

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan tulang punggung perekonomian nasional karena mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar dan mendistribusikan pendapatan secara lebih merata (Janah & Tampubolon, 2024). Dalam perspektif Islam, penguatan sektor UMKM sejalan dengan prinsip pemerataan kesejahteraan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat (Sinulingga *et al.*, 2025). Selain itu, pengembangan ekonomi syariah melalui lembaga keuangan syariah, industri halal, zakat, infak, sedekah, dan wakaf produktif dapat menjadi instrumen penting dalam membangun kemandirian ekonomi nasional. Ketika UMKM dan ekonomi syariah berkembang secara optimal, ketergantungan terhadap modal asing dapat dikurangi sehingga risiko dominasi ekonomi oleh pihak luar menjadi semakin kecil.

4. Kebijakan Investasi yang Berkeadilan

Investasi asing pada dasarnya dapat memberikan manfaat berupa tambahan modal, transfer teknologi, dan penciptaan lapangan kerja (Rosmayanti & Apriani, 2023). Namun, tanpa regulasi yang tepat, investasi asing berpotensi menciptakan ketimpangan dan ketergantungan ekonomi. Oleh karena itu, Islam menekankan pentingnya prinsip keadilan dalam setiap aktivitas ekonomi. Pemerintah perlu memastikan bahwa investasi yang masuk memberikan manfaat yang seimbang bagi investor dan masyarakat lokal. Kebijakan investasi harus mendorong transfer teknologi, peningkatan kapasitas tenaga kerja domestik, perlindungan terhadap industri nasional, serta menjaga keberlanjutan lingkungan (Ismail *et al.*, 2025). Dengan demikian, investasi asing tidak menjadi sarana eksploitasi ekonomi, melainkan menjadi instrumen pembangunan yang membawa kemaslahatan bersama.

5. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia

Kualitas sumber daya manusia (SDM) merupakan faktor penting dalam menentukan daya saing suatu bangsa. Ketergantungan terhadap tenaga ahli dan teknologi asing sering kali disebabkan oleh rendahnya kapasitas SDM domestik (Sanga & Wangdra, 2023). Islam

memberikan perhatian besar terhadap pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan sebagai sarana meningkatkan kualitas kehidupan manusia (Adisaputro, 2020). Oleh karena itu, pemerintah perlu memperkuat sistem pendidikan, pelatihan vokasi, pengembangan keterampilan digital, serta peningkatan kompetensi tenaga kerja agar mampu bersaing di tingkat global. SDM yang unggul akan memperkuat kemampuan bangsa dalam mengelola sumber daya alam, mengembangkan teknologi, dan menciptakan inovasi yang dapat mendukung kemandirian ekonomi nasional.

6. Optimalisasi Prinsip Maqashid Syariah dalam Kebijakan Ekonomi Nasional

Maqashid syariah merupakan tujuan utama syariat Islam yang berorientasi pada terciptanya kemaslahatan dan terhindarnya masyarakat dari berbagai bentuk kerusakan (Pertiwi & Herianingrum, 2024). Dalam konteks kebijakan ekonomi nasional, *maqashid syariah* dapat menjadi landasan normatif untuk memastikan bahwa pembangunan ekonomi tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan, tetapi juga pada pemerataan dan keadilan social (Rofiullah, 2025). Prinsip perlindungan harta (*hifẓ al-māl*) mengharuskan negara menjaga kedaulatan ekonomi dan mencegah penguasaan sumber daya strategis oleh pihak asing secara berlebihan. Sementara itu, prinsip perlindungan jiwa (*hifẓ al-nafs*), akal (*hifẓ al-'aql*), keturunan (*hifẓ al-nasl*), dan agama (*hifẓ al-dīn*) menuntut agar kebijakan ekonomi mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Dengan menjadikan *maqashid syariah* sebagai dasar kebijakan ekonomi, negara dapat membangun sistem ekonomi yang lebih adil, mandiri, dan berkelanjutan sehingga terhindar dari praktik neo kolonialisme ekonomi.

Secara keseluruhan, strategi menghindari neo kolonialisme ekonomi dalam perspektif Islam tidak berarti menolak kerja sama internasional, melainkan mengarahkan hubungan ekonomi global agar berlangsung secara adil, setara, dan saling menguntungkan. Melalui penguatan ekonomi nasional, pengembangan teknologi, pemberdayaan UMKM, kebijakan investasi yang berkeadilan, peningkatan kualitas SDM, serta penerapan *maqashid syariah* dalam kebijakan ekonomi, Indonesia dapat memperkuat kedaulatan ekonominya sekaligus mewujudkan pembangunan yang berorientasi pada kemaslahatan masyarakat.

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan analisis hubungan ekonomi Indonesia-Singapura dalam perspektif Etika Bisnis Islam, penelitian ini menyimpulkan beberapa hal yaitu hubungan ekonomi antara Indonesia dan Singapura menunjukkan pola asimetris yang mengarah pada neo-kolonialisme ekonomi. Indonesia berposisi sebagai penyedia sumber daya alam dan tenaga kerja, sementara Singapura mendominasi sisi modal, teknologi, dan keuntungan finansial. Ketimpangan ini menciptakan ketergantungan struktural yang melemahkan posisi tawar Indonesia dalam kerjasama bilateral. Berdasarkan evaluasi menggunakan prinsip *al-'adl* (keadilan), *maslahah* (kemaslahatan), dan *tawāzun* (keseimbangan), ditemukan bahwa

distribusi manfaat ekonomi belum berkeadilan dan belum sepenuhnya membawa kemaslahatan bagi masyarakat luas. Praktik repatriasi keuntungan yang masif, dominasi tenaga kerja asing di posisi strategis, serta minimnya transfer teknologi mencerminkan bentuk ketidakadilan dan eksploitasi (*ẓulm*) yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Untuk menghindari praktik neo-kolonialisme, diperlukan strategi komprehensif yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi jangka pendek. Penguatan ekonomi nasional, kemandirian teknologi, dan pemberdayaan UMKM menjadi fondasi penting untuk mengurangi ketergantungan pada pihak asing. Optimalisasi prinsip *maqashid syariah* (perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta) dalam setiap kebijakan ekonomi nasional merupakan keniscayaan. Kebijakan investasi dan perdagangan harus dirancang untuk memastikan perlindungan terhadap kepentingan nasional, pemerataan kesejahteraan, dan keberlanjutan ekonomi, sehingga hubungan internasional dapat berjalan secara adil dan saling menguntungkan (*ta'awun*), bukan eksploitatif.

DAFTAR REFERENSI

- Adisaputro, S. E. (2020). Pengembangan sumber daya manusia di era Milenial membentuk manusia bermartabat. *J-KIs: Jurnal Komunikasi Islam*, 1(1).
- Al-Ghazali, Abu Hamid. (1997). *Al-Mustashfa min 'Ilm al-Ushul*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Algifari, M. A., & Andriani, R. (2024). Maqasid Syariah dalam Pengembangan Ekonomi Islam (Analisis Komprehensif dan Implementasi). *Journal of Sharia Economics Scholar (JoSES)*, 2(3).
- Andrena, C. (2025). Strategi Indonesia Dalam Merespon Pelemahan Pengaruh Amerika Serikat Dan Peningkatan Pengaruh Tiongkok Dalam Bidang Ekonomi. *Global Insight Journal*, 10(1).
- Aprianto, I., Andriyansyah, M., Qodri, M., & Hariyanto, M. (2020). *Etika & Konsep Manajemen Bisnis Islam*. Deepublish.
- Auda, J. (2008). *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. London: The International Institute of Islamic Thought (IIIT).
- Aziz, A., & Arifin, D. (2013). *Etika Bisnis Islam*. Bandung: Alfabeta.
- Breman, J. (2024). *Kolonialisme, kapitalisme, dan rasisme: kronik pascakolonial*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Brillianty, R. J. (2023). Analisis Perbandingan Politik, Ekonomi, Teknologi, Pertahanan Dan Keamanan Dan Sistem Pemerintahan 2 Negara Indonesia Dan Singapura. *Irpia: Jurnal Ilmiah Riset dan Pengembangan*, 1-15.

- Faturohman, F., Putri, A. M., & Alhaetami, M. B. (2024). Analisis Pelanggaran Kolonialisme Terhadap Suatu Hak Yang Dimiliki Oleh Setiap Manusia. *Birokrasi: JURNAL ILMU HUKUM DAN TATA NEGARA*, 2(2), 242-251.
- Frank, A. G. (1967). *Capitalism and Underdevelopment in Latin America: Historical Studies of Chile and Brazil*. New York: Monthly Review Press.
- Hasan, S. (2020). Praktik Ihtikar Dalam Tinjauan Kritik Etika Bisnis Syariah. *Al-Tafaqquh: Journal of Islamic Law*, 1(2), 138-146.
- Hunein, H., Sumarni, S., & Subagyo, A. (2025). Etika Bisnis Syariah Di Era Globalisasi. *Media Riset Bisnis Manajemen Akuntansi*, 1(3), 13-23.
- Ismail, F. F. P., Panjaitan, R. A., Marpaung, V. H., & Siswajanthi, F. (2025). Pengaruh Globalisasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Negara Berkembang: Analisis Dampak Investasi Asing Langsung (FDI), Ekspor, dan Perdagangan Bebas Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Negara-Negara Berkembang. *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 3(1), 30-41.
- Ismail, F. F. P., Panjaitan, R. A., Marpaung, V. H., & Siswajanthi, F. (2025). Pengaruh Globalisasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Negara Berkembang: Analisis Dampak Investasi Asing Langsung (FDI), Ekspor, dan Perdagangan Bebas Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Negara-Negara Berkembang. *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 3(1), 30-41.
- Janah, U. R. N., & Tampubolon, F. R. S. (2024). Peran usaha mikro, kecil, dan menengah dalam pertumbuhan ekonomi: Analisis kontribusi sektor umkm terhadap pendapatan nasional di indonesia. *PENG: Jurnal Ekonomi Dan Manajemen*, 1(2), 739-746.
- Janah, U. R. N., & Tampubolon, F. R. S. (2024). Peran usaha mikro, kecil, dan menengah dalam pertumbuhan ekonomi: Analisis kontribusi sektor umkm terhadap pendapatan nasional di indonesia. *PENG: Jurnal Ekonomi Dan Manajemen*, 1(2), 739-746.
- Kaman, S. A., Al-Aluf, G. S., Anugrah, E. S., Panduwinata, V., & Ramadani, Z. (2025). Eksplorasi Implikasi Perdagangan Bebas Terhadap Transformasi Struktur Ekonomi Negara Berkembang. *Menulis: Jurnal Penelitian Nusantara*, 1(12), 676-680.
- Karimah, S. A., Lestari, N. G., & Al-muzhaffar, M. F. (2025). Distribusi Yang Tak Merata: Refleksi Teoretis Dan Empiris Dari Studi Literatur Ekonomi. *JURNAL ILMIAH EKONOMI, MANAJEMEN, BISNIS DAN AKUNTANSI*, 2(3), 222-232.
- Marut, D. K. (2015). ASEAN Dalam neo kolonialisme dan imperialisme. *Konfrontasi: Jurnal Kultural, Ekonomi Dan Perubahan Sosial*, 2(1), 28-38.
- Nasution, M. S. A., & Nasution, R. H. (2020). *Filsafat hukum & maqashid syariah*. Prenada Media.

- Nkrumah, K. (1965). *Neo-Colonialism: The Last Stage of Imperialism*. London: Thomas Nelson & Sons.
- Normelani, E., Putri, A., Efendi, M., & Danarto, W. P. (2022). Letak strategi dan pengembangan potensi sumber daya alam di Kalimantan Selatan. *Jurnal Geografika (Geografi Lingkungan Laban Basah)*, 3(2), 67.
- Novika, A., & Waluyo, A. (2026). ETIKA PEMBENTUKAN HARGA DAN PRAKTIK EKSPLOITATIF DALAM PEMIKIRAN AL-GHAZALI. *JSE: Jurnal Sharia Economica*, 5(1), 297-308.
- Nurhayati, N., Pujiriyani, D. W., Sakti, R. A., Bawazeer, M., Kurniawan, A., Halim, B., ... & Juansa, A. (2025). *Ekonomi Kerakyatan: Membangun Kemandirian Nasional*. PT. Star Digital Publishing, Yogyakarta-Indonesia.
- Parulian, R. R., SE, M. A., Valentino, R., Sos, S., & Sos, M. EKONOMI INDONESIA DI BAWAH BAYANG-BAYANG NEOLIBERALISME: STUDI DEREGULASI UU PENANAMAN MODAL 2007.
- Pertiwi, T. D., & Herianingrum, S. (2024). Menggali konsep maqashid syariah: Perspektif pemikiran tokoh Islam. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(1), 807-820.
- Puspita, I. S., Amelia, A. P., & Junaidi, A. (2025). PRINSIP KEADILAN DAN KESEIMBANGAN DALAM HUBUNGAN INDSUTRIAL: TINJAUAN HUKUM ISLAM. *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 3(7).
- Riani, N., Harris, A., & Maruf, C. (2024). Daya saing ekonomi Indonesia: Cooperation multilateral dan regional. *Journal Tafkirul Iqtisodiyah*, 4(2), 1-8.
- Rofiullah, A. H. (2025). Pengembangan Ekonomi Syariah dalam Perspektif Maqashid Syariah di Era Ekonomi Digital. *SAUJANA: Jurnal Perbankan Syariah Dan Ekonomi Syariah*, 7(2), 24-43.
- Rosmayanti, M., & Apriani, R. (2023). Kedudukan penanaman modal asing terhadap pertumbuhan ekonomi nasional berdasarkan hukum investasi. *Jurnal Panorama Hukum*, 8(1), 1-16.
- Sahban, M. A., & Se, M. M. (2018). *Kolaborasi pembangunan ekonomi di negara berkembang* (Vol. 1). Sah Media.
- Sanga, L. D., & Wangdra, Y. (2023, September). Pendidikan adalah faktor penentu daya saing bangsa. In *Prosiding Seminar Nasional Ilmu Sosial Dan Teknologi (SNISTEK)* (Vol. 5, pp. 84-90).
- Saniah, N. (2026). *METODE PENETAPAN HUKUM ISLAM: Ushul Fikih, Maqashid Syariah, dan Dinamika Pemikiran Kontemporer*. Pustaka Aksara.

- Sinulingga, R. A., Aprianti, K. N., Ripana, W., Indriani, N., & Soleha, S. (2025). Kebijakan Penguatan UMKM Era Purbaya: Pendekatan Keadilan Ekonomi Islam dan Pemberdayaan Umat. *Najaha Iqtishod: Journal of Islamic Economic and Finance*, 6(2), 100-110.
- Sudarmanto, E., Tamtomo, H., Kaswoto, J., Indriani, R., Faturrohman, M., Ramdani, S., ... & Mubarak, A. Z. (2025). *Etika bisnis era digital*. Minhaj Pustaka.\
- Sugiarto, I. (2025). *Pengantar Ekonomi Islam*. CV. Intake Pustaka.
- Sultoni, I. A. H. (2023). *Sustainable Blue Economy Perspektif Al-Qur'an*. Publica Indonesia utama.
- Suryahani, I., Nurhayati, N., & Gunawan, E. R. S. (2024). *Buku referensi dinamika global perekonomian Indonesia*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Wahida, K., Uyun, H., & Wintoko, D. K. (2023). Efek globalisasi yang dihadapi masyarakat kontemporer terhadap perekonomian. *Harmoni: Jurnal Ilmu Komunikasi Dan Sosial*, 1(1), 01-12.